



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 21 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
  2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 06 Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/ Keputusan 06/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

**Memperhatikan** : Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 19 Oktober tahun 2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

- a. Facebook : Ppid Kpumuaarenim
- b. Twitter : Kpu Muara Enim
- c. Instagram : KPU Kabupaten Muara Enim

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berupa informasi pemilihan dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
pada tanggal : 09 November 2021



Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Sum-Sel di Palembang;
3. Yth. Bawaslu Kabupaten Muara Enim;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR:21 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/XI/2021

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM**


Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim

**A. Facebook**

Nama Pengguna : Ppid Kpumuaenim

URI : <https://www.facebook.com/ppidkpuME>

Tampilan :



**Ppid Kpumuaenim**

Akun Resmi PPID KPU Kabupaten Muara Enim

[+ Tambah ke Cerita](#)

[PPID di KPU Kabupaten Muara Enim](#)

[Kota Saat Ini](#)

[Sekolah](#)

[Kota Asal](#)

[Status Hubungan](#)

## B. Tweeter

Nama Pengguna :Kpu Muara Enim

URI :https://twitter.com/EnimKpu?t=XgOs3diq-dx0mkMCpkJpTw&s=08

Tampilan :



Edit profil

## Kpu Muara Enim

@EnimKpu

Akun Resmi KPU Kab.Muara Enim Jl. Letnan. M. Akip No.04 Kel. Pasar II Muara Enim. Telp/Fax 0734 423655 Fb.Kpu Muara Enim, Ig.kpu\_Muara Enim

📍 [Muara Enim, Indonesia](#) 📅 Bergabung Juni 2020

655 Mengikuti 407 Pengikut

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka

↻ Anda me-Retweet



**KPU RI** @KPU\_ID · 4 hari

[#TemanPemilih](#), Ketua KPU RI Ilham Saputra hadir menyaksikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas tanah dari Pemerintah Kab. Lebak kepada KPU Kab. Lebak, Gedung Negara, Sekretariat Daerah Kab. Lebak, Rabu (3/11).



C. Instagram

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Muara Enim

URL :


[https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1iirdfw64io7s&utm\\_content=5p1p23w](https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1iirdfw64io7s&utm_content=5p1p23w)

Tampilan :

0 B/s

08.52

61%

kpu\_kabupaten\_muarae... 



**264**  
Postingan

**1.050**  
Pengikut

**159**  
Mengikuti

**KPU Kabupaten Muara Enim**

KPU MELAYANI

Jl. Letnan M. Akip No 4 Kelurahan Pasar II

Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim

Telp/Fax 0734 423655


[www.facebook.com/pid.kpumuaaraenim](http://www.facebook.com/pid.kpumuaaraenim)

Edit Profil



**Sorotan Cerita**

Simpan cerita favorit di profil Anda



Baru

